

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Tujuan suatu negara yakni dapat terciptanya kesejahteraan bagi rakyatnya. Semua berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Di Indonesia pemerintah berusaha mensejahterakan rakyat dengan pelayanan publik. Dalam urusan yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik dari pemerintah adalah pemenuhan hak atas kesehatan untuk masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, tetapi tidak semua orang dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan mudah dan layak karena beberapa orang mendapat kendala pada layanan saat akses dan mengurus administrasi kesehatan.<sup>1</sup>

Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab besar atas jaminan kesehatan untuk masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah mendorong masyarakat supaya memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan berkualitas. Sehingga peranan pemerintah dalam menjamin pelayanan atas kesehatan masyarakat diharapkan berjalan dengan optimal.

---

<sup>1</sup> Endang Kusuma Astuti, "Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia", *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol.1 Nomor 1, Mei 2020, hlm 55.

Melalui Instruksi Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah menetapkan keanggotaan BPJS sebagai salah satu syarat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan akses jaminan kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik dan memastikan agar masyarakat Indonesia dapat tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan ketentuan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode Tahun 2020–2024, pemerintah menargetkan minimal 98% masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS pada tahun 2024. Akan tetapi pada akhir tahun 2021 peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang telah terdaftar adalah sekitar 235,7 juta penduduk, atau sebanding dengan 86,17% rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Syarat administrasi yang sudah mulai berlaku pada 1 Maret 2022 ialah peraturan terkait jual beli ataupun peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh para pihak maupun PPAT dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan, syarat terakhir adalah masuknya Kartu BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan dapat melakukan kesepakatan jual beli tanah.

Melalui riset mendalam di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap proses administrasi

---

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

layanan publik belum maksimal dan dinilai tidak adanya keterkaitan antara BPJS Kesehatan dengan Peralihan hak atas tanah.

### **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana korelasi kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli?
2. Apakah pelaksanaan administrasi dalam pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat tujuan dalam penelitian, diantaranya:

1. Untuk memperoleh kejelasan hubungan antara BPJS Kesehatan dengan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli
2. Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan pelayanan administrasi terkait peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian hukum ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata kuliah:

- a. Hukum Administrasi Negara/Publik terkait peran lembaga pemerintahan sebagai pemangku suatu kebijakan publik (*stakeholder*)
- b. Hukum Kebijakan dan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu pelayanan
- c. Hukum Agraria yang berkaitan dengan pertanahan

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi pedoman hukum yang berkaitan dengan administrasi, pelayanan publik, maupun peralihan hak atas tanah

### 1.5 Keaslian

Keaslian penelitian diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5.1 Penelitian Perbandingan 1

|                      | Penelitian 1                                                                                                                                                                                                | Penelitian 2                                                                                                                                                                                  | Perbandingan                                 | Catatan |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Penulis<br>dan Judul | Pujianti Arinda <sup>3</sup><br><br>Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang) | Sasta Prajasa<br><br>Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Dalam Administrasi Pelayanan Publik Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro) | Tempat penelitian 1 dan penelitian 2 berbeda |         |

<sup>3</sup> Pujianti Arinda, “Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang)”. Dikutip dari [Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli \(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang\) \(unisma.ac.id\)](http://unisma.ac.id)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumusan Masalah | <p>1. Bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah karena jual beli setelah diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 Tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Di Kantor Pertanahan dan PPAT Kabupaten Sampang</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dan Apakah ada hubungannya antara Kartu Peserta BPJS Kesehatan Dengan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Dan PPAT Kabupaten Sampang?</p> | <p>1. Bagaimana korelasi kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?</p> | <p>Penelitian 1 Membahas tentang prosedur dan bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan kabupaten Sampang</p> <p>Penelitian 2 membahas tentang apakah kartu BPJS kesehatan memiliki korelasi terhadap permohonan peralihan hak atas tanah dan apakah sudah diterapkan di kantor pertanahan kabupaten Bojonegoro</p> | <p>Penelitian 1 dan penelitian 2 sama-sama membahas terkait syarat administrasi peralihan hak atas tanah karena jual beli, akan tetapi lokasi penelitian 1 dan 2 berbeda</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kesimpulan | <p>1. Peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi mereka yang membeli suatu bidang tanah. Kepastian terhadap identitas pemilik dari sebidang tanah tersebut yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / kantor pertanahan nasional Kabupaten Sampang. Untuk bisa melakukan peralihan hak atas tanah atau balik nama terhadap sebidang tanah yang telah dibeli dari penjual, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan balik nama, seperti dokumen identitas pemilik lama, dokumen identitas pemilik baru, dokumen tanah, serta yang terbaru adalah Kartu BPJS Kesehatan</p> <p>2. Dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala-kendala antara lain, sistemnya baru, link dengan BPJS, tambahan waktu dalam pelaksanaan koreksi dalam satu berkas warkah balik nama karena jual beli. BPJS</p> | <p>1. Ada korelasi antara syarat administrasi dalam permohonan peralihan hak atas tanah dengan BPJS Kesehatan, yakni terkait bagaimana negara untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Sosial bagi seluruh warga Indonesia, karena tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan belum mencapai target yang diinginkan, maka tambahan syarat dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah langkah efektif untuk meningkatkan target kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98% di seluruh Indonesia</p> <p>2. Pelaksanaan permohonan pendaftaran tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk ditambahkan ke dalam dokumen permohonan. Ada sebanyak 1161 pemohon peralihan hak atas tanah mendaftarkan tanahnya di kantor pertanahan Bojonegoro. Selanjutnya karena untuk menindaklanjuti INPRES No.1 Tahun 2022 Kementerian</p> | <p>Kesimpulan penelitian 1</p> <p>Terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dari peralihan hak atas tanah karena jual beli</p> <p>Kesimpulan penelitian 2</p> <p>Bahwa BPJS Kesehatan memiliki korelasi dengan peralihan hak atas tanah karena jual beli</p> |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Kesehatan sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran tanah memang tidak logis dan tidak ada logikanya akan tetapi dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga INPRES No.1 Tahun 2022 menyatukan seluruh layanan publik wajib mematuhi BPJS Kesehatan, sebab BPJS kesehatan menjadi universal coverage (kewajiban menyeluruh). | Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kemudian menunda kebijakan tersebut. Adapun alasan penundaan adalah untuk mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan BPJS Kesehatan |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Tabel 1.5.2 Penelitian Perbandingan 2

|                      | Penelitian 1                                                                                                     | Penelitian 2                                                                                                                                                                                         | Perbandingan                          | Catatan |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Penulis<br>dan Judul | Diyan Isnaeni <sup>4</sup><br><br>Kekuatan Hukum Kartu BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah | Sasta Prajasa<br><br>Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Dalam Administrasi Pelayanan Publik Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli<br><br>(Studi Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro) | Dilihat dari judul saja sudah berbeda |         |
| Rumusan              | 1. Bagaimana kekuatan                                                                                            | 1. Bagaimana korelasi kartu                                                                                                                                                                          | Penelitian 1                          |         |

<sup>4</sup> Diyan Isnaeni, "Kekuatan Hukum Kartu BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah". Dikutip dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/16617>

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Masalah    | <p>hukum kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak dipenuhi persyaratan tersebut?</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?</p>                                                               | <p>Membahas terkait kekuatan hukum, serta akibat hukumnya jika kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli</p> <p>Penelitian 2</p> <p>Membahas terkait apakah kartu BPJS kesehatan memiliki korelasi terhadap permohonan peralihan hak atas tanah</p> |  |
| Kesimpulan | <p>Setelah berlakunya Surat Dirjen ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dilengkapi dengan fotocopy Kartu BPJS Kesehatan. Ditinjau dari perspektif hukum agraria tidak ada relevansi antara kartu BPJS kesehatan dengan Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, karena tidak ada syarat pendaftaran peralihan hak karena jual beli dengan</p> | <p>1. Ada korelasi antara syarat administrasi dalam permohonan peralihan hak atas tanah dengan BPJS Kesehatan, yakni terkait bagaimana negara untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Sosial bagi seluruh warga Indonesia, karena tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan belum mencapai target yang diinginkan, maka tambahan syarat dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah langkah</p> | <p>Kesimpulan penelitian 1</p> <p>Menjawab bahwa tidak ada relevansi antara kartu BPJS Kesehatan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah</p> <p>Kesimpulan penelitian 2</p> <p>Bahwa BPJS Kesehatan memiliki korelasi dengan peralihan hak atas tanah karena jual beli</p>                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>melampirkan Kartu BPJS Kesehatan. Syarat adanya Kartu BPJS Kesehatan sebagai upaya pemerintah mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dan sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan peralihan hak karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 khususnya angka ke 2 (dua) dan ke ke 3 (tiga) Secara yuridis normatif Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 khususnya angka ke 3 (tiga) tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan akibat hukumnya pendaftaran peralihan hak karena jual beli tidak mengikat walaupun tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS</p> | <p>efektif untuk meningkatkan target kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98% di seluruh Indonesia</p> <p>2. Pelaksanaan permohonan pendaftaran tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk ditambahkan ke dalam dokumen permohonan. Ada sebanyak 1161 pemohon peralihan hak atas tanah mendaftarkan tanahnya di kantor pertanahan Bojonegoro. Selanjutnya karena untuk menindaklanjuti INPRES No.1 Tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kemudian menunda kebijakan tersebut. Adapun alasan penundaan adalah untuk mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik antara Kementerian Agraria dan Tata</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|  | Kesehatan. Tetapi secara implementif mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena produk dari pendaftaran peralihan hak karena jual beli berupa sertifikat hak atas tanah belum bisa diambil apabila tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS karena belum sebagai peserta BPJS Kesehatan. | Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan BPJS Kesehatan |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dikenal dengan penelitian sosiologis merupakan penelitian yang melihat hukum secara fakta, dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat untuk melihat hukum secara fakta atau nyata mengenai perilaku masyarakat atau terhadap orang (subjek hukum) dalam berinteraksi.<sup>5</sup> Fakta dari penelitian hukum empiris merupakan kenyataan yang didapatkan dari penemuan ataupun hasil dari penelitian, pengamatan secara langsung, maupun didapatkan melalui berita dari media.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm 95.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280.

Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah pemerintah Negara Indonesia menetapkan suatu kebijakan mengenai syarat administrasi pelayanan publik menggunakan kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan pertama mulai diberlakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait jual beli atau peralihan hak atas tanah. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah aturan dalam kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data yang bertujuan untuk mencari kebenaran<sup>7</sup> berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber/informan baik secara lisan maupun tulisan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif mengambil data-data yang berhubungan dengan kebijakan tersebut melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan terkait jual beli atau peralihan hak atas tanah.

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Apporoach*), yaitu menganalisa suatu permasalahan dalam penelitian hukum dan memberikan penyelesaian dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta dikaitkan dengan permasalahan mengenai syarat administrasi menggunakan kartu BPJS Kesehatan terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah.<sup>9</sup>

### **1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci**

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm 75.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 192.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 186

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Jl. Dr. Cipto No. 149, Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro. Alasan yang mendasari penelitian dilakukan di lokasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah di Kantor BPN Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal pelayanan peralihan hak atas tanah dengan melampirkan syarat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam berkas pendaftaran. Dengan informan kunci Bapak Fadli Wirawan, S.H. sebagai bagian Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.6.4 Data Penelitian**

##### **A. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni melalui wawancara ataupun observasi pada masyarakat.<sup>10</sup> Data primer diperoleh langsung dari informan kunci dengan cara wawancara terkait kebijakan tentang syarat administrasi dengan menggunakan kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

##### **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku ataupun literatur yang terkait dengan penelitian dan relevan dengan masalah pada penelitian ini.<sup>11</sup>

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yakni kegiatan tanya jawab peneliti dengan narasumber/informan terkait untuk mendapatkan segala

---

<sup>10</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 106

<sup>11</sup> *Ibid.*

informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Wawancara dalam penelitian empiris merupakan sumber penting, dikarenakan dalam wawancara peneliti dapat memperoleh informasi terkait permasalahan dalam penelitian secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber/informan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, maupun dilakukan dengan tidak terstruktur dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas.

#### **1.6.5 Metode Pengolahan Data**

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, maka proses selanjutnya melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data atau bahan hukum sehingga tersusun secara runtut dan sistematis.<sup>13</sup> Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu proses kembali terhadap catatan, berkas-bekas, dan informasi yang telah dikumpulkan.<sup>14</sup> Data yang telah diperoleh tersebut dikumpulkan kemudian dipilih informasi mana yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian.
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikan jawaban responden berdasarkan macamnya.<sup>15</sup> Jawaban dari responden yang beragam kemudian diklasifikasikan dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah.

#### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 161.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 180.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 169.

<sup>15</sup> *Ibid*.

yang telah dikuasai.<sup>16</sup> Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan logika induktif. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasi hasil penelitiannya.<sup>17</sup> Adapun Logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak pada pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Logika berfikir induktif ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis data ini juga menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberi argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran (deskripsi) dengan menggunakan logika induktif, yaitu mengungkapkan tentang syarat-syarat administrasi dalam pelayanan publik untuk diterapkan pada kebijakan yang menyangkut kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 183

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 183.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 184.